



PUTUSAN

NOMOR : 206/PID/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **ARIF JUNI TRIANTO** ;-----
Tempat lahir : Jakarta ; -----
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun / 28 Juni 1971 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Komplek Angkatan Laut Jl. Kalimantan No. B/117
Rt.005/Rw. 010, Kel. Jati Bening, Kec. Pondok
Gede, Bekasi, Jawa Barat ;-----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Karyawan swasta ; -----

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :-----

1. Penyidik tanggal 24 Januari 2013 No. Pol : SP.Han/35/I/2013/
Dit.Resnarkoba, sejak tanggal 24 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12
Februari 2013;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 04 Februari 2013 No.
578/E4/EUH.1/X/2013, sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan
tanggal 24 Maret
2013 ;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 17 April 2013 No. Print-256/0.1.13.3/Euh.2/04/
2013, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 06 Mei 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tertanggal 29 April 2013 Nomor :
510/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Tim., sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan
tanggal 28 Mei
2013 ;-----

Hal 1 dari 11 hal Put. No.206/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tertanggal 22 Mei 2013 Nomor : 510/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Tim sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013 ;-----

6. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 1196/Pen.Pid/2013/PT.DKI, sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013.-----

7. Perpanjangan oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 08 Juli 2013 Nomor : 1333/Pen.Pid/2013/PT.DKI, sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013.-----

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Reg. Perk No. : PDM-243 /JKT.TM/03/2013 tertanggal 28 Maret 2013 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN;-----

KESATU :-----

PRIMAIR :-----

-----Bahwa ia Terdakwa ARIF JUNI TRIANTO pada hari Rabu, Tanggal 23 Januari 2013 sekitar jam 16.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari tahun 2013, atau sekitar tahun 2013, bertempat di Halaman parkir Supermarket Giant yang terletak di Jl.Cipinang Muara Raya, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa secara **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I,** yang dilakukan Ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa ARIF JUNI TRIANTO ingin mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu, kemudian terdakwa menghubungi ALE (DPO)

Hal 2 dari 11 hal Put. No.206/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.700.000,- (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk transaksi penyerahannya janji bertemu di bengkel Ban sepeda Motor yang terletak di Jl.Otista Raya, Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa menuju ke bengkel ban Sepeda motor tersebut dan setelah menunggu tidak lama kemudian datang ALE (DPO), lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah menerima uang lalu ALE (DPO) pergi, sedangkan Terdakwa menunggu di tempat tersebut, sekitar dua puluh menit kemudian ALE (DPO) datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) klip berisi Shabu dan oleh Terdakwa Shabu tersebut disimpan ke dalam saku jaket sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa naik ojek menuju ke Supermarket Giant yang terletak di Jl. Cipinang Muara Raya, Kel.Cipinang, Kec.Jatinegara, Jakarta Timur dengan maksud untuk membeli makanan dan minuman untuk dibawa ke kantor terdakwa bekerja, sekitar jam 16.45 WIB terdakwa sampai di halaman parkir Supermarket GIANT, dan pada saat terdakwa sedang berjalan di halaman parkir Supermarket GIANT, Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya karena petugas Polisi mencurigai Terdakwa akan menyalahgunakan Narkoba .

- Bahwa setelah digeledah petugas Polisi menemukan barang bukti dari dalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa berupa 1 (satu) plasyik klip berisi Narkotika jenis Shabu berat netto 0,7880 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type C2 berikut Simcard No.08158866008 yang digunakan terdakwa untuk memesan Shabu kepada ALE(DPO), setelah diperiksa Terdakwa mengakui Shabu tersebut dibeli dari ALE (DPO) seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang transaksi penyerahannya dilakukan disebuah bengkel ban sepeda motor yang terletak di Jl.Raya Otista, jakarta Timur, dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di kantor setelah sepi, karena Terdakwa banyak pekerjaan dimana dalam membeli atau menerima penyerahan Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, kemudian petugas polisi membawa Terdakwa ke bengkel ban sepeda motor tersebut untuk menangkap ALE akan tetapi ALE tidak ditemukan ;-----

Hal 3 dari 11 hal Put. No.206/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.LAB : 303/NNF/2013 tanggal 11 Februari 2013 menyimpulkan barang bukti No.125/2013/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7880 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sisa barang bukti Metamfetamina setelah pemeriksaan LABKRIM berat netto 0, 6537 gram dimasukkan kembali ke tempatnya semula dan disegel ;

-----Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

SUBSIDAIR :-----

-----Bahwa ia Terdakwa ARIF JUNI TRIANTO pada hari Rabu, Tanggal 23 Januari 2013 sekitar jam 16.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari tahun 2013, atau sekitar tahun 2013, bertempat di Halaman parkir Supermarket Giant yang terletak di Jl.Cipinang Muara Raya, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa secara **tanpa hak atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan Ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 sekitar jam 16.45 WIB pada saat terdakwa ARIF JUNI TRIANTO sedang berjalan di halaman parkir Supermarket GIANT yang terletak di Jl.Cipinang Muara Raya, Kel.Cipinang, Kec.Jatinegara, Jakarta Timur, Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya karena petugas ppolisi tersebut mencurigai Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba. Setelah digeledah petugas polisi menemukan barang bukti dari dalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis Shabu berat 0, 7880 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type C2 berikut Simcard No.08158866008, setelah diperiksa Terdakwa mengakui Shabu yang dibawanya tersebut milik Terdakwa

Hal 4 dari 11 hal Put. No.206/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang sebelumnya didapat dari ALE (DPO) disebuah Bengkel Ban Sepeda Motor yang terletak di Jl. Raya Otista, Jakarta Timur dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di kantor setelah sepi, karena Terdakwa banyak pekerjaan dimana dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.LAB : 303/NNF/2013 tanggal 11 Februari 2013 menyimpulkan barang bukti No.125/2013/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7880 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sisa barang bukti Metamfetamina setelah pemeriksaan LABKRIM berat netto 0, 6537 gram dimasukkan kembali ke tempatnya semula dan disegel ;-----

-----Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU :-----

KEDUA :-----

-----Bahwa ia Terdakwa ARIF JUNI TRIANTO pada hari Rabu, Tanggal 23 Januari 2013 sekitar jam 16.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari tahun 2013, atau sekitar tahun 2013, bertempat di Halaman parkir Supermarket Giant yang terletak di Jl.Cipinang Muara Raya, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **Setiap penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ARIF JUNI TRIANTO sudah beberapa kali mengkonsumsi Shabu bersama teman-temannya yaitu disebuah diskotik di daerah Kota yang pertama pada bulann Oktober 2012 sebanyak ½ (setengah) gram dan yang kedua pada malam tahun 2013 sebanyak ½ (setengah) gram dengan cara Shabu ditaruh diatas

Hal 5 dari 11 hal Put. No.206/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium foil lalu dibakar menggunakan korek api gas dan asapnya masuk kedalam botol air mineral yang sudah dirakit menjadi BONG yang dihubungkan dengan sedotan plastik, lalu asapnya dihirup dan dikeluarkan seperti menghisap rokok, dimana reaksinya setelah mengkonsumsi Shabu badan Terdakwa terasa segar dan lebih energik yaitu, tidak merasakan ngantuk atau lelah dalam melakukan pekerjaan ;-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 karena terdakwa banyak pekerjaan di kantor yang akan dikerjakan pada malam hari (lembur) dan Terdakwa ingin mengkonsumsi Shabu supaya badan terasa segar tidak mengantuk, lalu sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa menemui ALE (DPO) di sebuah bengkel ban Sepeda Motor yang terletak di Jl.Otista Raya, Jakarta Timur membeli Shabu seharga Rp.1.700.000,-(Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah membeli Shabu selanjutnya Terdakwa naik ojek menuju ke Supermarket GIANT di Jl.Cipinang Muara Raya, Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur untuk membeli makanan dan minuman, sekitar jam 16.45 WIB pada saat sedang berjalan di halaman parkir Supermarket GIANT, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba polda metro Jaya karena petugas polisi tersebut mencurigai Terdakwa akan menyalahgunakan Narkoba. Setelah digeledah ditemukan barang bukti dari saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai berupa 1 (satu) plastik klip berisi Shabu berat netto 0,7880 gram, setelah diperiksa terdakwa mengakui Shabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dari ALE (DPO) di Jl. Raya Otista, Jakarta Timur untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di kantor dan dalam menyalahgunakan Narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam perawatan dokter atau rehabilitasi medis.-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 303/NNF/2013 tanggal 11 Februari 2013 menyimpulkan barang bukti No.125/2013/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7880 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No.61 Lampiran Undang-Undang RI.No.35 tahun 2009 tentang narkoba. Sisa barang bukti Metamfetamina setelah pemeriksaan LABKRIM berat netto 0,6537 gram dimasukkan kembali tempatnya semula dan disegel ;-----

Hal 6 dari 11 hal Put. No.206/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Ahli dr. BAMBANG EKA PURNAMA ALAM dari YAYASAN KELIMA yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berupa Asesmen Singkat yang meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaann Lab. Diperoleh diagnosis kerja yaitu Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna Narkotika jenis Methampetamina (Shabu-Shabu) dengan pola pemakaian syndrome ketergantungan bagi diri sendiri .

-----Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perkara : PDM-243/JKT.TM/04/2013 tanggal 10 Juni 2013 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan:----

1. Menyatakan Terdakwa ARIF JUNI TRIANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF JUNI TRIANTO tersebut dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Nokia type C2 berikut simcardnya dan 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat bruto 0,98 gram/Shabu berat netto 0,7880 gram (Shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6537 gram sisa Lab.BNN) dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(Seribu rupiah) ;-----

3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.**

Hal 7 dari 11 hal Put. No.206/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

510/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal **10 Juni 2013**, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan
Terdakwa : **ARIF JUNI TRIANTO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** dalam Dakwaan Kesatu Primair ;-----

2. Membebaskan
Terdakwa : **ARIF JUNI TRIANTO** dari Dakwaan Kesatu Primair;-----

3. Menyatakan
Terdakwa : **ARIF JUNI TRIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “; -----

4. Menjatuhkan
Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (EMPAT) TAHUN** serta denda sebesar **Rp. 800.000.000,-** (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **2 (DUA) BULAN** ;-----

5. Menetapkan
penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

6. Menetapkan
agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

7. Menetapkan
barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type C2 berikut Simcardnya dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu berat bruto 0,98 gram/Shabu berat netto 0,7880 gram (Shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6537 gram sisa Lab.BNN) dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Hal 8 dari 11 hal Put. No.206/PID/2013/PT.DKI



8.

Membebani

Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (Seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 30/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 12 Juni 2013 yang dibuat oleh Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 510/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 10 Juni 2013** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 01 Juli 2013 Nomor : W10.U5/3652/HK.01/VII/2013 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 510/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 10 Juni 2013**, serta berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang diajukan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, sehingga putusan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar dan alasan Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini dan telah menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sampai dengan di putusnya perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding tidak mengajukan memori banding yang dapat melemahkan atau membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, serta pertimbangan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 510/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 10 Juni 2013** dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, kepada terdakwa haruslah diperintahkan tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI :-----

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa tersebut;-----
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 510/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 10 Juni 2013** yang dimintakan banding tersebut ;-----
- **Memerintahkan** agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **23 Juli 2013** oleh Kami : **ACHMAD SOBARI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **SYAFRULLAH SUMAR, SH.,** dan **SUTOTO HADI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 10 Juli 2013 Nomor : 206/Pid/2013/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan

Hal 10 dari 11 hal Put. No.206/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **WARGIATI, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYAFRULLAH SUMAR, SH.,

ACHMAD SOBARI, SH.MH.,

SUTOTO HADI, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

WARGIATI, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)